



WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN SOSIAL PADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Bantuan Sosial pada Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN SOSIAL PADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai pemegang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan RTLH.
13. Bank adalah Bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Penerima Bantuan untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial pada RTLH.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar Penyelenggaraan Bantuan Sosial pada RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Bentuk dan Besaran Bantuan Sosial RTLH;
- b. Penerima Bantuan Sosial RTLH;
- c. Penyelenggaraan Bantuan Sosial RTLH;
- d. Pengawasan dan Pengendalian;

BAB III BENTUK BANTUAN SOSIAL RTLH

Pasal 4

Bentuk Bantuan Sosial RTLH dapat berupa :

- a. Uang dan/atau;
- b. Barang;

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial RTLH.
- (2) Bantuan Sosial berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran Bantuan Sosial yang diterima.

Pasal 6

Bantuan Sosial RTLH berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa bahan bangunan.

Pasal 7

Besaran nilai Bantuan Sosial RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENERIMA BANTUAN SOSIAL RTLH

Pasal 8

Penerima Bantuan Sosial RTLH merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdata pada OPD yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Kota Metro yang sudah berkeluarga dan terdaftar dalam satu Kartu Keluarga.
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan dasar hak yang merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.
- c. Memiliki dan menempati satu-satunya RTLH yang dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- d. Belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah untuk program perumahan dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Terdaftar dalam satu Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; Ayah dan anak; atau Ibu dan anak;
 - b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki KTP;
 - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu dan sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP; atau
 - d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas atau yang telah berusia lanjut minimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - e. Memiliki atau menguasai tanah dengan dasar hak yang merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.
- (2) Bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain:
 - a. Sertifikat;
 - b. Akta hibah;
 - c. Akta jual beli;
 - d. NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dari Kantor Pertanahan; bukti penguasaan tanah lainnya yang sah seperti surat keterangan pejabat terkait (kepala desa / lurah / camat / PPAT).
- (3) Tanah yang dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

- (1) Kriteria RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah
 - a. tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan;
 - b. tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan penghuni;
 - d. atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti : rumbia, seng, ilalang, ijuk dan genteng dalam kondisi rusak;
 - e. dinding terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu dalam kondisi rusak;
 - f. lantai tanah, papan, bambu, semen dalam kondisi rusak; dan
 - g. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat dan dapat menimbulkan resiko sosial

- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan :
 - a. rusak ringan meliputi kerusakan komponen non struktural;
 - b. rusak sedang meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural;
 - c. rusak berat meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen struktural.
- (3) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan perundang undangan;
- (4) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utility bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

BAB V
PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL RTLH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Bantuan Sosial RTLH meliputi tahapan:

- a. pengusulan Calon lokasi dan calon penerima Bantuan Sosial RTLH;
- b. penetapan lokasi dan Penerima Bantuan Sosial RTLH;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penyaluran, pencairan dan pemanfaatan Bantuan Sosial RTLH; dan
- e. pelaporan

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi dan Calon Penerima
Bantuan Sosial RTLH

Pasal 12

Lokasi Bantuan Sosial RTLH diusulkan oleh Lurah diketahui Camat kepada Wali Kota melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi.

Pasal 13

- (1) Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan:
 - a. kepedulian Pemerintah Daerah dalam bidang perumahan; dan
 - b. program prioritas Pemerintah Daerah.

- (2) Kepedulian Pemerintah Daerah dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mempunyai data RTLH;
 - b. mempunyai program Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dalam bidang perumahan;
- (3) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 - b. Kegiatan berdasarkan usulan Lurah/Camat sesuai data lapangan dan/atau Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (4) Dalam Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membentuk Tim Teknis.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi dan calon Penerima
Bantuan Sosial RTLH

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi calon lokasi dan calon penerima Bantuan Sosial RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial RTLH ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi Penerima Bantuan Sosial RTLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat Penerima Bantuan Sosial RTLH dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 16

- (1) Tahap perencanaan meliputi kegiatan:
 - a. Sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. Verifikasi Penerima Bantuan Sosial RTLH; dan
 - c. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan.
- (3) Tahap pengawasan meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi.

- (4) Tahap pelaporan meliputi bimbingan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Sosial RTLH.

Pasal 17

- (1) TFL ditunjuk oleh PA/KPA/PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan Sosial RTLH.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh PA/KPA/PPK.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penyaluran, Pencairan dan Pemanfaatan
Bantuan Sosial RTLH Bentuk Uang

Pasal 18

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang diajukan oleh Penerima Bantuan Sosial RTLH.
- (2) Pemeriksaan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap proposal Penerima Bantuan Sosial RTLH ditetapkan oleh PA/KPA/PPK.

Pasal 19

Penyaluran Bantuan Sosial RTLH berupa uang, dilakukan melalui Bank Lampung ke rekening Penerima Bantuan Sosial RTLH.

Pasal 20

Pencairan Bantuan Sosial RTLH bentuk uang dilakukan melalui Bank Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Bantuan Sosial RTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima Bantuan Sosial RTLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima Bantuan Sosial RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima Bantuan Sosial RTLH.

- (3) Pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (4) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.

**Bagian Ketujuh
Pelaporan**

Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Sosial RTLH dengan didampingi oleh TFL menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Bantuan Sosial RTLH kepada PA/KPA/PPK.
- (2) TFL menyampaikan laporan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditembuskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.
- (3) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23**

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan Sosial RTLH.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima Bantuan, penyaluran, pencairan, dan pemanfaatan Bantuan Sosial RTLH serta terhadap pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

Pasal 24

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial RTLH.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA METRO

WAHDI

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 17.